

Kepada Yth,

- 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya**
- 2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama**
- 3. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi
di Lingkungan BKKBN**

SURAT EDARAN

Nomor : 7 Tahun 2021

Tentang

**PENATAAN DAN PENEMPATAN CALON PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR
DI LINGKUNGAN PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL PROVINSI**

A. Latar Belakang

Dalam rangka pembinaan profesi dan pengembangan pejabat fungsional auditor di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi, maka diperlukan penataan aparatur khususnya jabatan fungsional auditor. Jabatan Fungsional Auditor keberadaannya sentral dalam menciptakan unit kerja yang efektif, efisien dan akuntabel. Auditor merupakan Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang, dalam hal kedudukan Jabatan Fungsional Auditor berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,

bahwa pelaksana teknis fungsional pengawasan adalah Inspektorat Utama yang terdiri atas Inspektorat Wilayah I, II dan III.

Perwakilan BKKBN Provinsi sesuai dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi, tidak memiliki kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. Hasil pembahasan dengan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bahwa Perwakilan BKKBN Provinsi tidak memiliki Beban Kerja Pengawasan. Beban Kerja melekat pada Inspektorat Wilayah I, II dan III.

B. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.

b. Tujuan

Memberikan panduan penataan dan penempatan calon pejabat fungsional auditor guna mendukung pengembangan karir Jabatan Fungsional Auditor BKKBN.

C. Ruang Lingkup

Penataan dan penempatan calon pejabat fungsional auditor.

D. Dasar

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Menteri PANRB Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.
3. Peraturan BKKBN Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN.

4. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi.

E. Penempatan Calon Pejabat Fungsional Auditor :

1. Sesuai dengan ketentuan PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, bahwa kedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
2. Dalam rangka pola karir (kenaikan jenjang) Jabatan Fungsional Auditor ditentukan berdasarkan Analisa Beban Kerja. BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor merekomendasikan Calon Jabatan Fungsional Auditor ditempatkan di bawah Inspektorat Utama, untuk memudahkan para auditor mendapatkan angka kredit guna kenaikan jenjang dan kenaikan golongan.
3. Calon Auditor di Perwakilan BKKBN Provinsi untuk ditempatkan pada Inspektorat utama BKKBN.
4. Inspektorat Utama agar mengoordinasikan penempatan calon auditor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi agar memfasilitasi pemindahan calon auditor yang akan ditempatkan pada Inspektorat Utama.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Desember 2021

Sekretaris Utama BKKBN,


Tavip Agus Rayanto